

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 營 (0561) 734602, 733756 墨 (0561) 732976 Website: dikbud.kalbarprov.go.id Email: info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 1278 TAHUN 2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA TUNAS KASIH AMBAWANG, KABUPATEN KUBU RAYA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
- bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan ljin Operasional Sekolah, bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh
- bahwa sesuai dengan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106):
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Memperhatikan : 1. proposal/studi kelayakan serta surat permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Tunas Kasih Ambawang Kabupaten Kubu Raya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 7Juli 2018;

- 2. hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari Kamis, 9 Agustus Tunas Kasih 2018 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Ambawang, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan sudah sesuai dengan standard SMK Swasta.
- 3. adanya Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana dan strategi, proposal dan studi kelayakan yang baik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Memberi Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta KESATU

Tunas Kasih Ambawang, Kabupaten Kubu Raya:

: Teknik Komputer dan Informatika Bidang Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan Program Keahlian

: Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar : **KEDUA**

> Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Yayasan KETIGA Pendidikan Mamuraja Alapm yang relevan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila KEEMPAT dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Pontianak Ditetapkan di

: 10 Agustus 2018 Pada tanggal

A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN COVINSI KALIMANTAN BARAT,

DINASPENDIDIKAN

SUPRIANUS HERMAN

Tembusan:

Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov.Kalbar di Pontianak;

Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya di Kubu Raya;
- Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 8. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.